



PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUKTI ALI, beralamat di Saptamarga II No. 113A RT.5 RW.4 Kembangarum Kota Semarang, pekerjaan Direktur CV. Borobudur Timur berdasarkan Akte Pendirian No. 05 tanggal 14 Mei 2019 yang berkedudukan di Jl. Borobudur Timur I No. 14B Semarang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

LAWAN

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS

PUPR KABUPATEN JEPARA, beralamat di Jl. Kartini No. 27 Kabupaten Jepara, yang diwakili oleh Agus Priyadi, S.T., M.M, NIP 197610172005011006 jabatan Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Jepara selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga, berdasarkan Surat Tugas No. 090.1/3047 tanggal 28 Agustus 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor 090.1/3047 tertanggal 28 Agustus 2023, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdullah Munif, S.H., M.H., selaku Subkor Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, yang merupakan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan Kartini No. 1 Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



2. **KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN JEPARA**, beralamat di Jl. Kartini No. 27 Kabupaten Jepara, yang diwakili oleh Ari Bachtiar, ST, MT., jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Munif, S.H., M.H., selaku Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan Kartini No. 1 Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **BUPATI KABUPATEN JEPARA**, beralamat di Jl. Kartini No. 1 Kabupaten Jepara, yang diwakili oleh Edy Supriyanta, ATD, S.H., M.M., pekerjaan PJ Bupati Jepara beralamat di Jl. Kartini No. 1 Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wafa Elvi Syahiroh, S.H., M.H., dan Abdullah Munif, S.H., M.H., keduanya selaku Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 1 Jepara, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023 dan Surat Tugas No. 090.1/3388 tertanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan berdasarkan Dokumen Kontrak adalah sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi / Pemenang Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 050/0046/SPPJB-BM/III/2022 tanggal 24 Maret 2022;
2. Bahwa Tergugat III selaku penanggungjawab atas seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Jepara telah menunjuk Tergugat II sebagai pelaksana pembangunan konstruksi di wilayah Kabupaten Jepara;
3. Bahwa dalam hal pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan, Tergugat II melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Nomor 27/069 tertanggal 23 Desember 2021 telah menunjuk Tergugat I sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan;
4. Bahwa pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara yang dibawah wewenang TergugaT III, bahwa dalam pelaksanaannya dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang di kepalai oleh Tergugat II, selanjutnya secara teknis pelaksanaannya oleh Tergugat I dibuat dalam bentuk perjanjian kontrak yakni: Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
5. Bahwa harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan tersebut di atas menurut Pasal 3 Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 adalah sebesar Rp. 3.628.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2022;

6. Bahwa setelah Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 disepakati oleh para pihak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.3/0048/SPMKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat oleh Tergugat I, maka Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan tersebut dia atas dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung tanggal 28 Maret 2022 s.d tanggal 25 Juli 2022 ;

7. Bahwa mengenai pembayaran prestasi pekerjaan, telah disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 yakni bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 2 (dua) kali termin dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Termin I;

Dibayarkan kepada Penyedia sebesar 50% dari Nilai kontrak setelah pekerjaan tersebut mencapai nilai bobot sebesar 55%, dengan jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Termin II;

Dibayarkan kepada Penyedia sebesar 50% dari Nilai kontrak setelah pekerjaan tersebut mencapai nilai bobot sebesar 100%, dengan jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk pembayaran Termin I telah Penggugat terima pada tanggal 21 Oktober 2022 sebesar 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa dalam pengerjaan pekerjaan konstruksi pemeliharaan berkala jalan Bawu - Mindahan sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemeriksaan tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh CV Borobudur Timur selaku penyedia jasa, Konsultan Pengawas, Inspektorat Kabupaten Jepara dan tim Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Jepara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 yang selanjutnya masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan Instansi Lainnya di Jepara, Nomor 84/LHP/XVIII/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022 ;
10. Bahwa sebagai syarat melakukan penagihan termin 100% diperlukan surat Berita Acara Serah Terima (BAST), karena sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan maka Penggugat memohon kepada Tergugat I untuk diterbitkan surat Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dijawab oleh TERGUGAT I, untuk memohon dilakukan pemeriksaan progress 100 % dan mutual cek 100% terlebih dahulu;
11. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 13 Nopember telah mengajukan surat permohonan agar dilakukan pemeriksaan progress 100% dan mutual cek 100% kepada TERGUGAT I;
12. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2022 terjadi peristiwa pemeriksaan fisik lapangan ulang dan uji core drill sesuai perintah lisan dari pihak Tergugat I yang dihadiri oleh penyedia jasa, konsultan pengawas, tim dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Jepara ;
13. Bahwa setelah pemeriksaan ulang dan pengujian Core Drill

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan 100% dan Berita Acara Serah Terima (BAST), karena ada salah satu personil dari pihak Tergugat I yang tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, dengan demikian terlihat semakin jelas upaya Tergugat I dalam mengulur-ulur atau menghambat pencairan pembayaran kepada Penggugat;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2022 dan tanggal 24 November 2022, Penggugat menanyakan tentang surat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Tergugat I tetapi tidak ada respon dan kejelasannya;

15. Bahwa pada tanggal 28 November 2022 staff Penggugat menanyakan masalah surat Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Tergugat I dan staff Penggugat diperintah untuk datang ke kantor Tergugat I tetapi sampai dengan jam kantor berakhir, tetap tidak ada kejelasan mengenai surat Berita Acara Serah Terima (BAST);

16. Bahwa surat Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah hal yang sangat penting dalam suatu kontrak pekerjaan karena :

- BAST adalah pengakuan formil bahwa pekerjaan telah selesai 100%;
- Setelah terbit BAST, penyedia jasa bisa melakukan proses untuk penerbitan jaminan pemeliharaan;
- BAST adalah syarat formil pengajuan termin pembayaran 100%;

17. Bahwa dengan tidak terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST) jelas sekali terlihat adanya upaya mempersulit atau menghambat proses penyerahan pekerjaan yang berimbas pada tertundanya pembayaran yang akan diterima Penggugat;

18. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2022, Tergugat I menerbitkan undangan sebagai balasan atas surat permohonan Penggugat kepada Tergugat I, surat undangan tersebut agar Penggugat menghadiri rapat pemeriksaan pekerjaan 100% yang dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2022 itu juga dan diwajibkan membawa dokumen Berita

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pemeriksaan, dan jika Penggugat tidak membawa dokumen Berita Acara Pemeriksaan 100% maka Penggugat diwajibkan mengirimkan ulang permohonan pemeriksaan 100% kepada Tergugat I untuk dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan 100%, hal ini menunjukkan adanya upaya mengalihkan kewajiban penerbitan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

19. Bahwa akibat undangan rapat pemeriksaan pekerjaan 100% tersebut di atas dimana hari pemberitahuan dan hari pelaksanaan adalah sama dalam satu hari, tentunya sangat tidak mungkin bagi Penggugat untuk hadir, mengingat Penggugat berdomisili di Semarang dan ditambah pada saat itu kondisi jalan pantura yang macet akibat banjir dan pekerjaan jembatan di wilayah Semarang - Demak tentunya menjadikan perjalanan tidak bisa ditempuh dengan cepat;
20. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 terjadi peristiwa rapat di kantor Setda Kabupaten Jepara yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Inspektorat Kabupaten Jepara (Sdr Tri Mulyo Mardi Santoso) dan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan guna membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas paket pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022;
21. Bahwa dalam rapat tanggal 19 Desember 2022 tersebut Auditor BPK menanyakan kepada Penggugat kenapa Penggugat tidak menagih termin pekerjaan 100% dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat tidak bisa melakukan penagihan karena tidak mempunyai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Auditor menanyakan kenapa tidak punya BAST, Penggugat menjawab mohon tanya kepada Tergugat I dan Tergugat I menjawab bahwa Tergugat I belum melaksanakan pemeriksaan 100% dan dijawab oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan bahwa "Kami kan sudah masuk" ;
22. Bahwa statemen Auditor Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan pendapat Saksi Ahli ,pada persidangan gugatan perkara perdata Nomor

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.G/2023/PN.Jpa Bahwa setelah diperiksa oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan, pengguna jasa (dalam hal ini Tergugat I) wajib menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan untuk dijadikan dasar terbitnya Berita Acara Serah Terima, dengan tidak terbitnya Berita Acara Serah Terima maka pengguna jasa lalai melaksanakan kewajibannya ;

23. Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan Instansi Lainnya di Jepara, Nomor 84/LHP/XVIII/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022 pada halaman 28 tertulis “ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tim Teknis DPUPR dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan pada tanggal 16 November 2022, sehingga terdapat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan selama 114 hari (dari tanggal 26 Juli s.d. 16 November 2022) “;

24. Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan Instansi Lainnya di Jepara, Nomor 84/LHP/XVIII/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022 pada halaman 28 dan 29 terdapat denda keterlambatan sebesar Rp. 372.605.405,41. Denda keterlambatan tersebut dihitung dari nilai kontrak (sebelum PPN) x jumlah hari keterlambatan x (1/1000) = Rp. 3.268.468.468,47 x 114 hari x (1/1000) = Rp. 372.605.405,41, sesuai dengan ketentuan dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Poin 70.4.(c). dan sesuai dengan Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Poin 70.4.(a) dan 70.4.(c);

Jumlah keterlambatan 114 hari (dihitung dari tanggal 26 Juli s.d. 16 November 2022), Artinya pada tanggal 16 November 2022 adalah tanggal dinyatakan oleh TERGUGAT I bahwa pekerjaan selesai 100%;

25. Bahwa berdasarkan Syarat Syarat Umum Kontrak angka 62. Pembayaran Denda . “Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia” ;

26. Bahwa berdasarkan LHP BPK Nomor 84/LHP/XVIII/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tersebut :

- a. Tergugat I telah melaksanakan pemeriksaan dan telah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada tanggal 16 November 2022 dan dinyatakan pekerjaan selesai 100% , surat tersebut diserahkan kepada auditor BPK;
- b. Membuktikan bahwa Tergugat I mempermainkan Penggugat, bahwa Berita Acara Pemeriksaan 100% telah terbit tanggal 16 November 2022 tetapi tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan untuk ditindak lanjuti dengan diterbitkan Berita Acara Serah Terima;
- c. Membuktikan Tergugat I tidak berniat memberikan surat Berita Acara Serah Terima kepada Penggugat tepat waktu;

27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara hukum Tergugat I telah melakukan Wanprestasi yang menyebabkan Penggugat tidak menerima haknya berupa pembayaran atas penyelesaian pekerjaan 100%, dengan cara tidak membayar Termin kedua sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam butir 70.2(d) Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 ;

28. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut di atas, Tergugat II selaku atasan langsung dari Tergugat I wajib ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan ;

29. Bahwa demikian pula Tergugat III selaku penanggungjawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jepara,

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah selayaknya dan sepatutnya ikut bertanggung jawab pula terhadap kerugian yang diderita pihak Penggugat ;

30. Bahwa senyatanya menurut hukum berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, terbukti secara sah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;

31. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, maka pihak yang melakukan wanprestasi atau pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga;

32. Bahwa cukup beralasan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan ini, oleh karena pekerjaan yang telah dikerjakan berdasarkan surat perjanjian kontrak yang sah dari Tergugat I, Penggugat sebagai Pelaksana Pekerjaan tidak mendapatkan pembayaran sepenuhnya dari hasil pekerjaan sehingga Penggugat merasa dirugikan secara moril dan materiil;

33. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang Penggugat derita atas tidak dibayarnya hasil pekerjaan Penggugat adalah sebagai mana terinci di bawah ini :

Kerugian materiil:

Total pembayaran pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat dimana progres pekerjaannya telah mencapai 100 % dari nilai proyek adalah sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian immateriil:

- a. Bahwa dengan tidak dibayarkannya hasil pekerjaan Penggugat secara tepat waktu, perusahaan milik Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana rencana bisnis perusahaan milik Penggugat, karena modal yang berhenti sehingga timbul ketidakpercayaan dari para vendor material, dinas dinas lain ditempat dimana Penggugat melaksanakan pekerjaan, pekerja yang bekerja pada perusahaan Penggugat kepada perusahaan milik Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat I, dengan timbulnya

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakpercayaan terhadap perusahaan Penggugat, maka apabila dinilai dengan uang sudah selayaknya Penggugat mendapat ganti kerugian yang berupa immateriil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- b. Bahwa dengan macetnya pembayaran angsuran Bank menjadikan pihak Penggugat sering ditagih oleh pihak Bank, sehingga Penggugat dan keluarga merasa tertekan secara psikis dan merasa malu dengan tetangga di lingkungan tempat tinggal Penggugat yang apabila dinilai dengan uang merupakan hal yang wajar apabila Penggugat mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Jumlah keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar:

Rp. 1.360.500.000,- + 5.000.000.000,- + Rp. 12.000.000.000,- = Rp.18.360.500.000 ,- (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

34. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini dan untuk mencegah bertambahnya kerugian yang dialami oleh Penggugat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Jepara ini;

35. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat III untuk menyetujui dan mengesahkan pembayaran Termin kedua yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap pekerjaan yang dibebankan kepada Penggugat dengan APBD Kabupaten Jepara, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak): No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, yaitu sebesar Rp. 1.360.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar kerugian immateriil sebesar Rp.17.000.000.000 ,- (tujuh belas miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Jepara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, dan Tergugat I, masing -masing datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik dengan menunjuk Joko Ciptanto S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d 7 tidak perlu kami tanggapi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Pembayaran prestasi pekerjaan (Termin I) sebesar Rp. 1.360.500.000,- telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan melalui transfer bank sesuai dengan surat permohonan pembayaran dari CV. Borobudur Timur Nomor 035/BT-T1/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembayaran termin I dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya. Termin I dapat dibayarkan karena telah memenuhi syarat administrasi untuk dibayarkan, yaitu salah satunya adanya permohonan pembayaran dari Penggugat;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah gugatan yang tidak mendasar, karena :
 - a. Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan pengujian fisik, bukan sebagai dasar pemeriksaan pekerjaan;
 - b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik oleh (BPK) merupakan dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tanggal 9 Nopember 2022 merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, pekerjaan belum selesai 100 % dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 adalah adalah tidak benar, karena :
 - a. BAST bukan merupakan satu-satunya syarat dalam penarikan termyn 100 yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada poin 10. Dalam dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, pada angka 70.2.(d) Pembayaran Prestasi Pekerjaan, dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran 100 % antara lain:
 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan (progress report) 100% yang sudah dilegalisasi oleh pengawas lapangan;



2. Foto dokumentasi pekerjaan 100% ukuran 3R dan 10R masing – masing 3 buah dan dalam bentuk softcopy atau Flashdisk;
 3. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 100%;
 4. Berita acara serah terima pertama pekerjaan;
 5. Menunjukkan tanda bukti telah melunasi retribusi seluruh pembelian bahan galian golongan c, Asuransi tenaga kerja (astek), IMB dan retribusi lain sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara;
 6. Menyerahkan buku direksi kepada PPK ;
 7. Hasil uji mutu beton dan/atau pekerjaan lain yang dipersyaratkan harus uji mutu;
 8. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara bukan merupakan pemeriksaan untuk penyerahan pekerjaan;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2022 mengajukan permohonan *Pre Hand Over* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan adalah dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pihak Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2022 tidak pernah mengajukan surat permohonan PHO;
 7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 adalah gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, faktanya pengujian fisik yang dilaksanakan BPK sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 belum dilaksanakan pengujian untuk perkerasan bahu jalan dengan menggunakan *core drill*, sehingga perlu dilakukan uji *core drill* sendiri;



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 13 kami tanggapi sebagai berikut:

Berdasarkan faktanya, pihak Penggugat tidak pernah mengajukan berita acara uji *core drill* kepada personil pihak Tergugat I dan personil Tergugat I sudah mencoba menghubungi staf admin Penggugat tetapi tidak ada jawaban dari staf admin Penggugat;

Dengan demikian tidak terbukti Penggugat I mengulur-ulur atau menghambat pencairan pembayaran kepada Penggugat, justru sebaliknya Tergugat I membantu pencairan pembayaran kepada Penggugat ;

9. Bahwa dadli gugatan Penggugat pada poin 14 adalah tidak benar, faktanya pihak Penggugat tidak ada ke kantor untuk menemui pihak Tergugat I terkait dengan menanyakan tentang Surat Berita Acara Pemeriksaan;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 15 adalah tidak benar, faktanya pada tanggal 28 Nopember 2022 pihak Penggugat tidak ada menghubungi pihak Tergugat I untuk menanyakan surat Berita Acara Serah Terima (BAST);

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 16 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) merupakan dokumen yang harus ditandatangani bersama oleh Pihak Penggugat dan pihak Tergugat I, seharusnya pihak Penggugat dating dan secara bersama-sama dengan pihak Tergugat I menandatangani BAST yang dimaksud tersebut. Tetapi faktanya pihak Penggugat tidak datang saat diundang ke kantor pihak Tergugat I guna penandatanganan BAST tersebut.

Bahwa kalau dicermati secara mendalam, secara substansi permasalahan ini adalah terkait pembayaran Termin II, dan Tergugat I senantiasa siap untuk membantu secara administrasi agar pembayaran Termin II dapat dibayarkan, namun justru tidak ada respon dari Penggugat;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17 kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya Tergugat I tidak ada upaya untuk mempersulit pihak Penggugat, bahkan pihak Tergugat I sudah mengirimkan surat perintah untuk melakukan pengurusan administrasi dokumen pencairan sampai 3 (tiga) kali kepada pihak Penggugat yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp kepada direktur maupun kepada staf administrasi, namun tidak ada tanggapan;

Adapun surat perintah dari Tergugat I yang dikirimkan kepada pihak Penggugat, antara lain :

1. Surat I : Nomor 005/110/BM/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Surat Perintah Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan, dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp*;
2. Surat II : Nomor 700/02/BM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Perintah II Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan, dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp* dan dikirimkan langsung ke alamat Penggugat;
3. Surat III : Nomor 700/03/BM/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Surat Perintah III Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp* dan melalui Pos ke alamat Penggugat;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 18 dan 19 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat sebagaimana poin 18 dan 19 adalah tidak benar dan hanya mencari alasan pembenar saja, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2022, pihak Tergugat I sudah menghubungi staf admin pihak Penggugat melalui *whatsapp* (telepon) untuk datang



ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk menandatangani berkas administrasi pencairan dan pada tanggal 30 Nopember 2022 ditembusi lagi dengan undangan yang dikirim via whatsapp, tetapi tidak ada respon dan dari pihak Penggugat tidak ada yang datang ke kantor;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 20 dan 21 kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat sebagaimana point 20 dan 21 adalah tidak benar dan mengada ada, faktanya rapat pada tanggal 19 Desember 2022 terkait adanya temuan BPK yaitu kekurangan volume dan denda keterlambatan, serta Ketua Tim Pemeriksa BPK sudah menyarankan kepada Penggugat untuk segera mengurus pencairan namun yang bersangkutan tidak bersedia membahas masalah pencairan;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22 adalah tidak benar, faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan uji fisik oleh BPK perwakilan Jawa tengah pada tanggal 9 Nopember 2022 pekerjaan di lapangan belum selesai 100 % dan masih pada tahap penghamparan aspal hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 23, 24 dan 25 tidak perlu kami tanggapi;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 26 kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa serah terima pekerjaan pertama adalah penyerahan pekerjaan dari pihak kedua (Penggugat) kepada pihak pertama (Tergugat I), dan sampai dengan saat ini pihak kedua (Penggugat) belum menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama untuk diserahkan kepada Pihak pertama (Tergugat I);

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 27 adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya pihak Penggugat tidak mengajukan/melengkapi

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administrasi sebagai syarat untuk mencairkan Termin II sebagaimana dalam butir 70.2(d) Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan (DAK) Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, antara lain :

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan (progress report) 100% yang sudah dilegalisasi oleh pengawas lapangan;
- b. Foto dokumentasi pekerjaan 100% ukuran 3R dan 10R masing – masing 3 buah dan dalam bentuk softcopy atau Flashdisk;
- c. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 100%;
- d. Berita acara serah terima pertama pekerjaan;
- e. Menunjukkan tanda bukti telah melunasi retribusi seluruh pembelian bahan galian golongan c, Asuransi tenaga kerja (astek), IMB dan retribusi lain sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara;
- f. Menyerahkan buku direksi kepada PPK;
- g. Hasil uji mutu beton dan/atau pekerjaan lain yang dipersyaratkan harus uji mutu;
- h. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten Jepara;

Guna membantu percepatan penyelesaian administrasi, pihak Tergugat I telah mengadakan desk sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 23 Nopember 2022 dengan mengundang seluruh penyedia jasa (termasuk pihak Penggugat) guna menyelesaikan/melengkapi kekurangan administrasi, tetapi pihak Penggugat tidak datang tanpa ada konfirmasi kepada pihak Tergugat I;
2. Tanggal 7 Desember 2022 pihak Tergugat I kembali mengundang Direktur CV. Borobudur Timur (Penggugat) untuk menghadiri desk penyelesaian administrasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan (DAK), tetapi pihak Penggugat kembali tidak menghadiri undangan tanpa ada konfirmasi kepada pihak Tergugat I;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 28, 29 dan 30 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak terbukti secara sah Para Tergugat melakukan Wanprestasi, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan (DAK) Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, justru kalau dirunut dalam hubungan keperdataan sebagaimana surat perjanjian kontrak dimaksud, justru pihak Penggugat yang tidak melaksanakan suatu prestasi sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;

Dengan demikian tidak ada pertanggung jawaban secara hukum keperdataan baik terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 31 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena mendasarkan fakta-fakta yang ada (sebagaimana yang diuraikan dalam dalil jawaban Para Tergugat pada point 19) Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat;

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 32, 33, 34, dan 35 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah sebuah narasi yang dibuat tanpa mendasarkan fakta yang sebenarnya.

Bahwa mendasarkan fakta, Penggugat belum mempunyai hak untuk menuntut sebuah pembayaran dari Para Tergugat, karena terdapat adanya keadaan atau kondisi secara administrasi yang belum terpenuhi sebagaimana kontrak pelaksanaan pekerjaan Nomor 602.3/0047/KONTRAKBMDAK/DPUPR/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan syarat – syarat khusus kontrak, namun demikian Tergugat I tetap beritikad baik untuk membantu dalam proses administrasi namun tidak mendapat respon dari Penggugat untuk mengurus pencairan Termin II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini justru merugikan Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara;

Berdasarkan hal – hal yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d 7 tidak perlu kami tanggapi;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Pembayaran prestasi pekerjaan (Termin I) sebesar Rp. 1.360.500.000,- telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan melalui transfer bank sesuai dengan surat permohonan pembayaran dari CV. Borobudur Timur Nomor 035/BT-T1/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembayaran termin I dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya. Termin I dapat dibayarkan karena telah memenuhi syarat administrasi untuk dibayarkan, yaitu salah satunya adanya permohonan pembayaran dari Penggugat;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah gugatan yang tidak mendasar, karena :

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan pengujian fisik, bukan sebagai dasar pemeriksaan pekerjaan;
 - b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik oleh (BPK) merupakan dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tanggal 9 Nopember 2022 merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, pekerjaan belum selesai 100 % dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 adalah tidak benar, karena :
- a. BAST bukan merupakan satu-satunya syarat dalam penarikan termyn 100 yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada poin 10. Dalam dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, pada angka 70.2.(d) Pembayaran Prestasi Pekerjaan, dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran 100 % antara lain:
 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan (progress report) 100% yang sudah dilegalisasi oleh pengawas lapangan;
 2. Foto dokumentasi pekerjaan 100% ukuran 3R dan 10R masing – masing 3 buah dan dalam bentuk softcopy atau Flashdisk;
 3. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 100%;
 4. Berita acara serah terima pertama pekerjaan;



5. Menunjukkan tanda bukti telah melunasi retribusi seluruh pembelian bahan galian golongan c, Asuransi tenaga kerja (astek), IMB dan retribusi lain sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara;
6. Menyerahkan buku direksi kepada PPK.
7. Hasil uji mutu beton dan/atau pekerjaan lain yang dipersyaratkan harus uji mutu;
8. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten Jepara ;
- b. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara bukan merupakan pemeriksaan untuk penyerahan pekerjaan;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2022 mengajukan permohonan *Pre Hand Over* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan adalah dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pihak Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2022 tidak pernah mengajukan surat permohonan PHO;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 adalah gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, faktanya pengujian fisik yang dilaksanakan BPK sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 belum dilaksanakan pengujian untuk perkerasan bahu jalan dengan menggunakan *core drill*, sehingga perlu dilakukan uji *core drill* sendiri;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 13 kami tanggapi sebagai berikut:
Berdasarkan faktanya, pihak Penggugat tidak pernah mengajukan berita acara uji *core drill* kepada personil pihak Tergugat I dan personil Tergugat I sudah mencoba menghubungi staf admin Penggugat tetapi tidak ada jawaban dari staf admin Penggugat;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Dengan demikian tidak terbukti Tergugat I mengulur-ulur atau menghambat pencairan pembayaran kepada Penggugat, justru sebaliknya Tergugat I membantu pencairan pembayaran kepada Penggugat;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 adalah tidak benar, faktanya pihak Penggugat tidak ada ke kantor untuk menemui pihak Tergugat I terkait dengan menanyakan tentang Surat Berita Acara Pemeriksaan;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 15 adalah tidak benar, faktanya pada tanggal 28 Nopember 2022 pihak Penggugat tidak ada menghubungi pihak Tergugat I untuk menanyakan surat Berita Acara Serah Terima (BAST);

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 16 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) merupakan dokumen yang harus ditandatangani bersama oleh Pihak Penggugat dan pihak Tergugat I, seharusnya pihak Penggugat datang dan secara bersama-sama dengan pihak Tergugat I menandatangani BAST yang dimaksud tersebut. Tetapi faktanya pihak Penggugat tidak datang saat diundang ke kantor pihak Tergugat I guna penandatanganan BAST tersebut;

Bahwa kalau dicermati secara mendalam, secara substansi permasalahan ini adalah terkait pembayaran Termin II, dan Tergugat I senantiasa siap untuk membantu secara administrasi agar pembayaran Termin II dapat dibayarkan, namun justru tidak ada respon dari Penggugat;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17 kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya Tergugat I tidak ada upaya untuk mempersulit pihak Penggugat, bahkan pihak Tergugat I sudah mengirimkan surat perintah untuk melakukan pengurusan administrasi dokumen pencairan sampai 3 (tiga) kali kepada pihak Penggugat yang dikirimkan melalui



aplikasi Whatsapp kepada direktur maupun kepada staf administrasi, namun tidak ada tanggapan ;

Adapun surat perintah dari Tergugat I yang dikirimkan kepada pihak Penggugat, antara lain :

1. Surat I : Nomor 005/110/BM/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Surat Perintah Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan, dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp*;
2. Surat II : Nomor 700/02/BM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Perintah II Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan, dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp* dan dikirimkan langsung ke alamat Penggugat;
3. Surat III : Nomor 700/03/BM/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Surat Perintah III Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp* dan melalui POS ke alamat Penggugat;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 18 dan 19 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat sebagaimana poin 18 dan 19 adalah tidak benar dan hanya mencari alasan pembenar saja, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2022, pihak Tergugat I sudah menghubungi staf admin pihak Penggugat melalui *whatsapp* (telepon) untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk menandatangani berkas administrasi pencairan dan pada tanggal 30 Nopember 2022 ditembusi lagi dengan undangan yang dikirim via *whatsapp*, tetapi tidak ada respon dan dari pihak Penggugat tidak ada yang datang ke kantor ;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 20 dan 21 kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Bahwa apa yang disampaikan Penggugat sebagaimana point 20 dan 21 adalah tidak benar dan mengada ada, faktanya rapat pada tanggal 19 Desember 2022 terkait adanya temuan BPK yaitu kekurangan volume dan denda keterlambatan, serta Ketua Tim Pemeriksa BPK sudah menyarankan kepada Penggugat untuk segera mengurus pencairan namun yang bersangkutan tidak bersedia membahas masalah pencairan;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22 adalah tidak benar, faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan uji fisik oleh BPK perwakilan Jawa tengah pada tanggal 9 Nopember 2022 pekerjaan di lapangan belum selesai 100 % dan masih pada tahap penghamparan aspal hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 23, 24 dan 25 tidak perlu kami tanggapi;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 26 kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa serah terima pekerjaan pertama adalah penyerahan pekerjaan dari pihak kedua (Penggugat) kepada pihak pertama (Tergugat I), dan sampai dengan saat ini pihak kedua (Penggugat) belum menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama untuk diserahkan kepada Pihak pertama (Tergugat I);

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 27 adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya pihak Penggugat tidak mengajukan/melengkapi dokumen administrasi sebagai syarat untuk mencairkan Termin II sebagaimana dalam butir 70.2(d) Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan (DAK) Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, antara lain :

a. Laporan Kemajuan Pekerjaan (progress report) 100% yang sudah dilegalisasi oleh pengawas lapangan;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



- b. Foto dokumentasi pekerjaan 100% ukuran 3R dan 10R masing – masing 3 buah dan dalam bentuk softcopy atau Flashdisk;
- c. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 100%;
- d. Berita acara serah terima pertama pekerjaan;
- e. Menunjukkan tanda bukti telah melunasi retribusi seluruh pembelian bahan galian golongan c, Asuransi tenaga kerja (astek), IMB dan retribusi lain sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara;
- f. Menyerahkan buku direksi kepada PPK.
- g. Hasil uji mutu beton dan/atau pekerjaan lain yang dipersyaratkan harus uji mutu;
- h. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten Jepara;

Guna membantu percepatan penyelesaian administrasi, pihak Tergugat I telah mengadakan desk sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 23 Nopember 2022 dengan mengundang seluruh penyedia jasa (termasuk pihak Penggugat) guna menyelesaikan/melengkapi kekurangan administrasi, tetapi pihak Penggugat tidak datang tanpa ada konfirmasi kepada pihak Tergugat I;
2. Tanggal 7 Desember 2022 pihak Tergugat I kembali mengundang Direktur CV. Borobudur Timur (Penggugat) untuk menghadiri desk penyelesaian administrasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan (DAK), tetapi pihak Penggugat kembali tidak menghadiri undangan tanpa ada konfirmasi kepada pihak Tergugat I;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 28, 29 dan 30 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak terbukti secara sah Para Tergugat melakukan Wanprestasi, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan (DAK) Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, justru kalau dirunut dalam hubungan keperdataan sebagaimana surat perjanjian kontrak



dimaksud, justru pihak Penggugat yang tidak melaksanakan suatu prestasi sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;

Dengan demikian tidak ada pertanggung jawaban secara hukum keperdataan baik terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 31 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena mendasarkan fakta-fakta yang ada (sebagaimana yang diuraikan dalam dalil jawaban Para Tergugat pada point 19) Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat;

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 32, 33, 34, dan 35 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah sebuah narasi yang dibuat tanpa mendasarkan fakta yang sebenarnya ;

Bahwa mendasarkan fakta, Penggugat belum mempunyai hak untuk menuntut sebuah pembayaran dari Para Tergugat, karena terdapat adanya keadaan atau kondisi secara administrasi yang belum terpenuhi sebagaimana kontrak pelaksanaan pekerjaan Nomor 602.3/0047/KONTRAKBMDAK/DPUPR/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan syarat – syarat khusus kontrak, namun demikian Tergugat I tetap beritikad baik untuk membantu dalam proses administrasi namun tidak mendapat respon dari Penggugat untuk mengurus pencairan Termin II. Hal ini justru merugikan Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap Sistem Akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara;

Berdasarkan hal – hal yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III ;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d 7 tidak perlu kami tanggapi;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Pembayaran prestasi pekerjaan (Termin I) sebesar Rp. 1.360.500.000,- telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan melalui transfer bank sesuai dengan surat permohonan pembayaran dari CV. Borobudur Timur Nomor 035/BT-T1/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembayaran termin I dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya. Termin I dapat dibayarkan karena telah memenuhi syarat administrasi untuk dibayarkan, yaitu salah satunya adanya permohonan pembayaran dari Penggugat;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah gugatan yang tidak mendasar, karena :

1. Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan pengujian fisik, bukan sebagai dasar pemeriksaan pekerjaan;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik oleh (BPK) merupakan dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tanggal 9 Nopember 2022 merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, pekerjaan belum selesai 100 % dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 adalah tidak benar, karena:

a. BAST bukan merupakan satu-satunya syarat dalam penarikan termyn 100 yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada poin 10. Dalam dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, pada angka 70.2.(d) Pembayaran Prestasi Pekerjaan, dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran 100 % antara lain:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan (progress report) 100% yang sudah dilegalisasi oleh pengawas lapangan;
2. Foto dokumentasi pekerjaan 100% ukuran 3R dan 10R masing – masing 3 buah dan dalam bentuk softcopy atau Flashdisk;
3. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 100%;
4. Berita acara serah terima pertama pekerjaan;
5. Menunjukkan tanda bukti telah melunasi retribusi seluruh pembelian bahan galian golongan c, Asuransi tenaga kerja (astek), IMB dan retribusi lain sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara;
6. Menyerahkan buku direksi kepada PPK;
7. Hasil uji mutu beton dan/atau pekerjaan lain yang dipersyaratkan harus uji mutu;
8. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten Jepara;

c. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



rangka Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara bukan merupakan pemeriksaan untuk penyerahan pekerjaan;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2022 mengajukan permohonan *Pre Hand Over* (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan adalah dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pihak Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2022 tidak pernah mengajukan surat permohonan PHO;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 adalah gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, faktanya pengujian fisik yang dilaksanakan BPK sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 belum dilaksanakan pengujian untuk perkerasan bahu jalan dengan menggunakan *core drill*, sehingga perlu dilakukan uji *core drill* sendiri;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 13 kami tanggapi sebagai berikut :
Berdasarkan faktanya, pihak Penggugat tidak pernah mengajukan berita acara uji *core drill* kepada personil pihak Tergugat I dan personil Tergugat I sudah mencoba menghubungi staf admin Penggugat tetapi tidak ada jawaban dari staf admin Penggugat;
Dengan demikian Tidak terbukti Penggugat I mengulur-ulur atau menghambat pencairan pembayaran kepada Penggugat, justru sebaliknya Tergugat I membantu pencairan pembayaran kepada Penggugat;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 14 adalah tidak benar, faktanya pihak Penggugat tidak ada ke kantor untuk menemui pihak Tergugat I terkait dengan menanyakan tentang Surat Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 15 adalah tidak benar, faktanya pada tanggal 28 Nopember 2022 pihak Penggugat tidak ada menghubungi pihak Tergugat I untuk menanyakan surat Berita Acara Serah Terima (BAST);

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 16 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) merupakan dokumen yang harus ditandatangani bersama oleh Pihak Penggugat dan pihak Tergugat I, seharusnya pihak Penggugat datang dan secara bersama-sama dengan pihak Tergugat I menandatangani BAST yang dimaksud tersebut. Tetapi faktanya pihak Penggugat tidak datang saat diundang ke kantor pihak Tergugat I guna penandatanganan BAST tersebut;

Bahwa kalau dicermati secara mendalam, secara substansi permasalahan ini adalah terkait pembayaran Termin II, dan Tergugat I senantiasa siap untuk membantu secara administrasi agar pembayaran Termin II dapat dibayarkan, namun justru tidak ada respon dari Penggugat;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 17 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya Tergugat I tidak ada upaya untuk mempersulit pihak Penggugat, bahkan pihak Tergugat I sudah mengirimkan surat perintah untuk melakukan pengurusan administrasi dokumen pencairan sampai 3 (tiga) kali kepada pihak Penggugat yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp kepada direktur maupun kepada staf administrasi, namun tidak ada tanggapan.

Adapun surat perintah dari Tergugat I yang dikirimkan kepada pihak Penggugat, antara lain :

1. Surat I : Nomor 005/110/BM/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Surat Perintah Penyelesaian kelengkapan

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pekerjaan, dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp*;

2. Surat II : Nomor 700/02/BM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Perintah II Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan, dikirimkan kepada PENGUGAT, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp* dan dikirimkan langsung ke alamat Penggugat;

3. Surat III : Nomor 700/03/BM/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Surat Perintah III Penyelesaian kelengkapan Administrasi Pekerjaan dikirimkan kepada Penggugat, staf admin Penggugat melalui aplikasi *Whatsapp* dan melalui POS ke alamat Penggugat;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 18 dan 19 kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat sebagaimana poin 18 dan 19 adalah tidak benar dan hanya mencari alasan pembenar saja, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2022, pihak Tergugat I sudah menghubungi staf admin pihak Penggugat melalui *whatsapp* (telepon) untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara untuk menandatangani berkas administrasi pencairan dan pada tanggal 30 Nopember 2022 ditembusi lagi dengan undangan yang dikirim via *whatsapp*, tetapi tidak ada respon dan dari pihak Penggugat tidak ada yang datang ke kantor;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 20 dan 21 kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat sebagaimana point 20 dan 21 adalah tidak benar dan mengada ada, faktanya rapat pada tanggal 19 Desember 2022 terkait adanya temuan BPK yaitu kekurangan volume dan denda keterlambatan, serta Ketua Tim Pemeriksa BPK sudah menyarankan kepada Penggugat untuk segera mengurus pencairan namun yang bersangkutan tidak bersedia membahas masalah pencairan;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22 adalah tidak benar, faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan uji fisik oleh BPK perwakilan Jawa tengah pada tanggal 9 Nopember 2022 pekerjaan di lapangan belum selesai 100 % dan masih pada tahap penghamparan aspal hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK;
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 23, 24 dan 25 tidak perlu kami tanggapi ;
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 26 kami tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa serah terima pekerjaan pertama adalah penyerahan pekerjaan dari pihak kedua (Penggugat) kepada pihak pertama (Tergugat I), dan sampai dengan saat ini pihak kedua (Penggugat) belum menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama untuk diserahkan kepada Pihak pertama (Tergugat I);
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 27 adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya pihak Penggugat tidak mengajukan/melengkapi dokumen administrasi sebagai syarat untuk mencairkan Termin II sebagaimana dalam butir 70.2(d) Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan (DAK) Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, antara lain :
- Laporan Kemajuan Pekerjaan (progress report) 100% yang sudah dilegalisasi oleh pengawas lapangan;
 - Foto dokumentasi pekerjaan 100% ukuran 3R dan 10R masing – masing 3 buah dan dalam bentuk softcopy atau Flashdisk;
 - Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 100%;
 - Berita acara serah terima pertama pekerjaan;
 - Menunjukkan tanda bukti telah melunasi retribusi seluruh pembelian bahan galian golongan c, Asuransi tenaga kerja (astek), IMB dan retribusi lain sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara;
 - Menyerahkan buku direksi kepada PPK;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



- g. Hasil uji mutu beton dan/atau pekerjaan lain yang dipersyaratkan harus uji mutu;
- h. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten Jepara;

Guna membantu percepatan penyelesaian administrasi, pihak Tergugat I telah mengadakan desk sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 23 Nopember 2022 dengan mengundang seluruh penyedia jasa (termasuk pihak Penggugat) guna menyelesaikan/melengkapi kekurangan administrasi, tetapi pihak Penggugat tidak datang tanpa ada konfirmasi kepada pihak Tergugat I;
 2. Tanggal 7 Desember 2022 pihak Tergugat I kembali mengundang Direktur CV. Borobudur Timur (Penggugat) untuk menghadiri desk penyelesaian administrasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan (DAK), tetapi pihak Penggugat kembali tidak menghadiri undangan tanpa ada konfirmasi kepada pihak Tergugat I;
19. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 28, 29 dan 30 dapat kami tanggap sebagai berikut :
- Bahwa tidak terbukti secara sah Para Tergugat melakukan Wanprestasi, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan (DAK) Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, justru kalau dirunut dalam hubungan keperdataan sebagaimana surat perjanjian kontrak dimaksud, justru pihak Penggugat yang tidak melaksanakan suatu prestasi sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;
- Dengan demikian tidak ada pertanggung jawaban secara hukum keperdataan baik terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
20. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 31 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara adalah dalil gugatan yang tidak benar, karena mendasarkan fakta-fakta yang ada (sebagaimana yang diuraikan dalam dalil jawaban Para Tergugat pada point 19) Para Tergugat tidak



melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat.

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 32, 33, 34, dan 35 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah sebuah narasi yang dibuat tanpa mendasarkan fakta yang sebenarnya ;

Bahwa mendasarkan fakta, Penggugat belum mempunyai hak untuk menuntut sebuah pembayaran dari Para Tergugat, karena terdapat adanya keadaan atau kondisi secara administrasi yang belum terpenuhi sebagaimana kontrak pelaksanaan pekerjaan Nomor 602.3/0047/KONTRAKBMDAK/DPUPR/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan syarat – syarat khusus kontrak, namun demikian Tergugat I tetap beritikad baik untuk membantu dalam proses administrasi namun tidak mendapat respon dari Penggugat untuk mengurus pencairan Termin II. Hal ini justru merugikan Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara;

Berdasarkan hal – hal yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban dari pihak Para Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2023 dan pihak Para Tergugat telah pula mengajukan duplik atas replik dari pihak Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukti Ali, NIK 3374132512770005 Atas nama Mukti Ali tertanggal 5 Desember 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Borobodur Timur No. 05 tertanggal 14-05-2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi tentang Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsun dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu-Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.3/0048/SPMKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi tentang Syarat-syarat khusus kontrak antara pihak PPK DPUPR Jepara dengan CV Borobodur Timur yang berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 602.3/0047/KONTRAK AKBM-DAK/DPUPR /III/ 2022 tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi tentang syarat-syarat umum kontrak, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi tentang Berita acara pemeriksaan fisik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor : .../PD TT.BU JPR/PF/11/2022, tanggal 9 November 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi tentang Permohonan pemeriksaan progress fisik 100% dari CV Borobodur Nomor 37/BT-XI/2022, tertanggalNovember 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi tentang Permohonan mutual check akhir MC-100 dari CV Borobodur Timur dengan Pembuat pejabat komitmen

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 036/BM-MC/XI/2022, tertanggalNovember 2022, diberi tanda P-9 ;

10. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081392496464 , diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy sesuai aslinya berupa foto terkait pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan No. 081392446464 diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 082322744117, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 082322744117, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari fotocopy tentang undangan yang ditujukan kepada CV Borobudur Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait acara pemeriksaan pekerjaan 100 % untuk pemeliharaan Jalan Bawu-Mindahan, tertanggal 30 November 2022 , diberi tanda P-14;
15. Fotocopy sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081392496464, diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy dari fotocopy tentang undangan yang ditujukan kepada CV Borobudur Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembahasan hasil pemeriksaan tertanggal 16 Desember 2022 , diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya tentang Surat peringatan III Nomor 117/PIM-SMG/IV/2023 dari Bank KB Bukopin Syariah kepada CV Borobudur Timur, terkait peringatan jatuh tempo fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada CV. Borobudur Timur, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari fotocopy tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 84/LHP/XVIII.SMG/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 , diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya tentang Salinan putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda P-19 ;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy dari fotocopy tentang Kwitansi luran Jasa Konstruksi Nomor 922042200191429 tanggal 22 April 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan Semarang atas nama Borobudur Timur, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dari fotocopy tentang Laporan pengujian job mix design dalam pekerjaan pemeliharaan berkala jalan bawu mindahan sampel dari CV Borobudur Timur, diuji di Laboratorium Transportasi Departemen Teknik Sipil UNDIP, tertanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari fotocopy tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021, diberi tanda P-22;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;
Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :
 1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak antara PPK DPUPR Jepara dengan CV. Borobudur Timur, diberi tanda T.I-1;
 2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 005/105/BM/XI/2022 perihal Desk DAK tertanggal 23 November 2022, diberi tanda bukti T.I-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 005/110/BM/XII/2022 perihal Desk DAK kepada Direktur CV. Borobudur Timur tertanggal 7 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-4;
 5. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 005/110/BM/XII/2022 perihal Surat Perintah Penyelesaian Kelengkapan Administrasi Pekerjaan kepada Direktur CV. Borobudur Timur tertanggal 9 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-5;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 700/02/BM/XII/2022 perihal Surat Perintah II Penyelesaian Kelengkapan Administrasi Pekerjaan kepada Direktur CV. Borobudur Timur tertanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 700/03/BM/XII/2022 perihal Surat Perintah III Penyelesaian Kelengkapan Administrasi Pekerjaan kepada Direktur CV. Borobudur Timur tertanggal 26 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Bukti pengiriman surat melalui Kantor Pos kepada Mukti Ali CV Borobudur Timur dari pengirim Bidang Bina Marga DPUPK Kabupaten Jepara tanggal 26 Desember 2022, diberi tanda T.1-11 ;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Notulen Rapat tanggal 19 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Belanja Daerah Bidang Insfrastruktur Tahun Anggaran 2022, diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081393114948 diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081393114948, diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081393114948 diberi tanda T.I-16;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 081343114948 diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi dari fotokopi tentang Permohonan Mutual Check Akhir MC -100 dari CV Borobudur Timur kepada Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan tertanggal ... November 2022, diberi tanda T.1-19 ;
20. Fotokopi sesuai dengan screenshot percakapan melalui aplikasi Whats App dari handphone No. 085330863233 diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jepara terkait Form Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi dari Fotokopi tentang Konsep Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, antara Agus Priyadi, S.T., M.M sebagai pihak pertama dan Mukti Ali sebagai pihak kedua, diberi tanda T.1-22 ;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100 % untuk pengajuan Termyn 100 % Nomor..... tanggal 16 November 2022, diberi tanda T.1-23 ;
24. Fotokopi dari fotokopi tentang sebagian halaman Salinan dari Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jpa, diberi tanda T.1-24 ;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anita Deviana yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara sebagai bendahara Bina Marga ;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan Kerjasama atau kontrak antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Kontrak pemeliharaan jalan Bawu Mindahan masuk wilayah hukum Jepara ;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa kontraknya sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 25 Juli 2022 ;
- Bahwa setahu Saksi sampai habis masa kontrak nya pekerjaan belum terselesaikan sehingga dilakukan perpanjangan waktu hingga 50 hari ;
- Bahwa dalam perkara ini setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait dengan permasalahan dana yang belum cair dan adanya denda yang belum terbayarkan ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Penggugat sudah dilakukan cek fisik sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 9 November 2022, tanggal 16 November 2022, dan tanggal 23 November 2022 setahu Saksi dilakukan oleh dinas PUPR bersama dengan BPK ;
- Bahwa dalam hal ini ada keterlibatan BPK karena kontrak / perjanjian pekerjaan ini yang terpilih secara acak sebagai obyek auditnya ;
- Bahwa BPK melakukan pemeriksaan ataupun audit terkait apakah kontrak yang terlaksana tersebut merugikan negara atau tidak ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara fisik yang dilakukan pekerjaan yang diperjanjikan telah selesai 100 % ;
- Bahwa pada saat dilakukan cek fisik Saksi bukan bagian dari tim tersebut ;
- Bahwa untuk laporan hasil cek fisik telah dibuatkan laporannya ;
- Bahwa sesuai dengan prosedur setelah pekerjaan dinyatakan telah selesai maka pengguna jasa akan membuat berita acara serah terima pekerjaan kepada penyedia jasa untuk pencairan termin nya untuk kontrak dalam kasus ini termin 1 sudah dibayarkan sedangkan termin 2 belum dibayarkan karena ada denda yang harus dibayar terlebih dahulu, terkait laporannya Saksi tidak ingat sekaligus berita acaranya ;
- Bahwa telah ada pertemuan yang mengundang Penggugat pada tanggal 30 November 2022 namun Penggugat tidak pernah hadir

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Berita Acara serah terima belum ditanda tangani oleh Penggugat ;

- Bahwa terkait dengan undangan pertemuan bulan Desember 2022 setahu Saksi sudah diterima oleh pihak Penggugat karena surat telah diserahkan oleh staf DPUPR kepada Ketua RT setempat sehingga Saksi tidak tahu apakah sudah diterima Penggugat atau tidak ;
- Bahwa terkait dengan pemeliharaan jalan sejak kontrak selesai hingga kasus ini berjalan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah berita acara serah terima diberikan kepada Penggugat, Penggugat harus membayar denda terlebih dahulu untuk termin 2 nya, untuk termin 1 sudah dibayarkan bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa Saksi belum menerima permohonan pencairan dari Penggugat sehingga pencairan belum dapat dilaksanakan ;
- Bahwa untuk besaran denda ditentukan oleh Dinas PUPR ;
- Bahwa untuk pencairan tersebut denda harus dibayar lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

2. Saksi Tri Mulyo Mardi Santoso yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan kontrak lelang proyek pekerjaan konstruksi antara Penggugat dengan Para Penggugat ;
- Bahwa proyek yang dikerjakan adalah proyek pemeliharaan jalan Bahu mindahan wilayah Kabupaten Jepara ;
- Bahwa jangka waktu kontrak 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
- Bahwa Kontrak yang menjadi masalah yaitu kontrak nomor 602.3.047 dengan nilai kontrak Rp3.628.000.000,00;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kontrak tersebut setahu saksi sampai saat habis masa kontrak pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa terkait dengan kontrak tersebut yang Saksi tahu sampai pada tanggal kontrak berakhir, Penggugat belum menyelesaikan pekerjaannya sehingga pada tanggal 9 November 2022 dilakukan cek fisik berupa uji ekstraksi beton oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama ahli dan tim kemudian setelah ditelaah ditemukan kurang mutu yang jika dinominalkan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdapat kekurangan lain dalam pelaksanaan kontrak yaitu dinyatakan ada denda yang belum dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa hasil uji fisik tersebut oleh BPK disampaikan pada tanggal 19 Desember 2022 pada saat rapat bersama dengan BPK di ruang sekretariat Daerah Kab. Jepara ;
- Bahwa alasan BPK melakukan pemeriksaan terkait dengan tugas sebagai Lembaga negara yang berwenang melakukan audit atas proyek negara ;
- Bahwa tidak semua proyek negara diaudit oleh BPK saat itu BPK hanya ambil sumpling dari berbagai proyek, ternyata proyek pemeliharaan jalan Bahu mindahan yang dicek ;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh BPK bukan untuk mengambil alih pekerjaan dari PUPR melainkan hanya mengaudit;
- Bahwa dalam laporan BPK pekerjaan Penggugat telah diselesaikan 100 persen;
- Bahwa terkait dengan secara detail laporan BPK Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kriteria 100 % yang digunakan oleh BPK padahal memang ditemukan kurang mutu pada beton dan denda yang belum dibayar ;
- Bahwa denda yang harus dibayar oleh Penggugat kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terhitungnya sejak bulan

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli ketika kontrak berakhir hingga bulan November ketika laporan hasil pemeriksaan selesai ;

- Bahwa setahu Saksi prosedur penyelesaian kontraknya denda harus dibayar terlebih dahulu baru penyelesaian pembayaran termin, dan pembicaraan dalam rapat bersama saat itu bisa dilakukan pembayaran dendanya dengan cara pengurangan nominal termin yang belum dibayar;
- Bahwa sampai dengan saat ini untuk termin kedua belum dilakukan pembayaran kepada Penggugat karena ada dokumen kelengkapan yang belum diserahkan termasuk belum ada penyelesaian masalah denda;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya denda dalam kontrak tersebut karena adanya kekurangan mutu dalam material yang digunakan dalam pemeliharaan jalan tersebut dan terdapat keterlambatan dalam penyelesaiannya ;
- Bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan Penggugat setahu Saksi telah dilakukan pengecekan secara fisik sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 9 November 2022, tanggal 16 November 2022 dan tanggal 23 November 2022 yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR dengan BPK ;
- Bahwa BPK melakukan pemeriksaan kontrak tersebut dimaksudkan apakah kontrak sudah terlaksana, merugikan negara atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan kontrak tersebut telah dilakukan pembayaran kepada Penggugat termin I sudah dibayarkan, sedangkan termin ke 2 belum dibayarkan karena ada denda yang harus dibayar terlebih dahulu ;
- Bahwa setahu saksi untuk pembayaran denda dihitung 14 hari keterlambatan dan kekurangan mutu dari bahan yang digunakan untuk pemeliharaan jalan dimana besarnya ditentukan oleh PPKOM ;
- Bahwa terkait dengan Berita acara serah terima pekerjaan dalam perkara ini ahli tidak mengetahui, akan tetapi pernah ahli melihat undangannya melalui aplikasi Whats App ;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi untuk melengkapi dokumen pelengkap mekanismenya harus dilakukan dengan insiatif dari penyedia untuk menyerahkan dokumen pelengkap kepada pengguna terlebih dahulu ;
- Bahwa untuk memenuhi kekurangan tersebut pihak telah dilakukan upaya pertemuan dengan Penggugat pada bulan Desember 2022 tetapi Penggugat tidak hadir ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pemeliharaan jalan tersebut sejak kontrak selesai dikerjakan ;
- Bahwa setahu terhadap segala temuan yang ada dalam laporan BPK harus dilakukan tindak lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 November 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara masing-masing melalui elektronik pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, tanggal 28 Maret yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dengan nilai kontrak Rp3.628.000.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) bersumber dari DAK tahun Anggaran 2022, pengerjaan jasa kontruksi tersebut dilakukan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor 050/0046/SPPJB-BM/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 ;

- Bahwa Penggugat mendasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu - Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 disepakati oleh para pihak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.3/0048/SPMKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat oleh Tergugat I, maka Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Bawu – Mindahan tersebut di atas dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung tanggal 28 Maret 2022 s.d tanggal 25 Juli 2022
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan 2 kali termin yaitu termin I jumlah yang dibayarkan Rp.1.360.500.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) 50% dari nilai kontrak setelah pekerjaan mencapai nilai bobot sebesar 55 %, yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2022 dan termin II dibayarkan setelah pekerjaan tersebut mencapai nilai bobot sebesar Rp 100% dengan jumlah yang dibayarkan Rp1.360.500.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa syarat penagihan termin 100% diperlukan surat Berita Acara Serah Terima (BAST) Penggugat memohon kepada Tergugat I menerbitkan BAST melalui surat tanggal 13 Nopember 2022, dan pada tanggal 23 Nopember 2022 terjadi pemeriksaan fisik lapangan ulang dan uji core drill sesuai perintah lisan dari pihak Tergugat I dihadiri

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia jasa, konsultan pengawas, tim dari bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Jepara ;

- Bahwa Penggugat telah menanyakan kejelasan BAST tersebut tanggal 28 November 2022 akan tetapi tidak ada kejelasan, kemudian tanggal 30 November 2022 Penggugat diundang dalam pertemuan tersebut dan diwajibkan membawa dokumen Berita acara pemeriksaan 100 % sedangkan Penggugat tidak membawa dokumen tersebut sehingga Penggugat diwajibkan mengirimkan ulang permohonan pemeriksaan 100 % kepada Tergugat I ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 auditor BPK menanyakan kepada Penggugat karena tidak menagih termin pekerjaan 100 % dan Penggugat menyampaikan karena tidak mempunyai Berita Acara Serah Terima ;
- Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan Instansi Lainnya di Jepara, Nomor 84/LHP/XVIII/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022 terkait kontrak terdapat denda keterlambatan sebesar Rp. 372.605.405,41. Denda keterlambatan tersebut dihitung dari nilai kontrak (sebelum PPN) x jumlah hari keterlambatan x (1/1000) = Rp. 3.268.468.468,47 x 114 hari x (1/1000) = Rp. 372.605.405,41, Jumlah keterlambatan 114 hari (dihitung dari tanggal 26 Juli s.d. 16 November 2022);
- Bahwa Tergugat I telah wanprestasi dengan tidak membayar termin kedua sebagaimana ketentuan syarat – syarat khusus kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II selaku atasan dari Tergugat I wajib ikut bertanggungjawab dan Tergugat III selaku penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jepara layak untuk bertanggungjawab pula atas kerugian dari Penggugat ;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa dokumen kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dalam pelaksanaan prestasi pekerjaan telah dilakukan pembayaran Termin I sebesar Rp 1.360.500.000,- telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan melalui transfer bank sesuai dengan surat permohonan pembayaran dari CV. Borobudur Timur Nomor 035/BT-T1/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembayaran termin I dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya. Termin I dapat dibayarkan karena telah memenuhi syarat administrasi untuk dibayarkan, yaitu salah satunya adanya permohonan pembayaran dari Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik oleh (BPK) merupakan dalil gugatan yang tidak benar, faktanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tanggal 9 Nopember 2022 merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, pekerjaan belum selesai 100 % dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK ;
- Bahwa BAST bukan merupakan satu-satunya syarat dalam penarikan termyn 100 yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, terdapat dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran 100 % ;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengujian fisik yang dilaksanakan BPK sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tanggal 9 November 2022 belum dilaksanakan pengujian untuk pengerasan bahu jalan dengan menggunakan core drill sehingga dilakukan uji core drill sendiri;
- Bahwa Tergugat I sudah menghubungi staf admin Penggugat untuk uji coba core drill tapi tidak ada jawaban sehingga tidak benar Tergugat I mengulur-ulur atau menghambat pencairan pembayaran Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Penggugat menghubungi pihak Tergugat I untuk menanyakan Surat Berita Acara Serah Terima (BAST), karena BAST harus ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I siap membantu secara administrasi agar pembayaran transaksi Termin II dapat dibayarkan namun justru tidak ada respon dari Penggugat, Tergugat I juga mengirimkan surat perintah kepada pihak Penggugat antara Surat I Nomor 005/110/BM/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022, Surat II Nomor 700/02/BM/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, dan Surat III Nomor 700/03/BM/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 ;
- Bahwa Tergugat I telah berupaya untuk menghubungi Penggugat agar menyelesaikan administrasi dokumen pencairan baik melalui surat perintah yang dikirimkan melalui aplikasi Whats App namun tidak ada tanggapan dari pihak Penggugat serta tidak ada dari pihak Penggugat yang datang ke kantor untuk menyelesaikan administrasi dokumen pencairan termin II ;
- bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan / melengkapi dokumen administrasi sebagai syarat untuk mencairkan termin II, dan Tergugat I telah mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2022 dan tanggal 7 Desember 2022 tetapi Penggugat tidak hadir sehingga Para Tergugat tidak lah melakukan wanprestasi sebagaimana Surat Perjanjian Kontra Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu-Mindahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah mengenai;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat dengan kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, Penggugat telah menerima pembayaran prestasi pekerjaan Termin I sebesar Rp. 1.360.500.000,- pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan melalui transfer bank sesuai dengan surat permohonan pembayaran dari CV. Borobudur Timur Nomor 035/BT-T1/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembayaran termin I dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya. Termin I dapat dibayarkan karena telah memenuhi syarat administrasi untuk dibayarkan, yaitu salah satunya adanya permohonan pembayaran dari Penggugat ;
- Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan pengujian fisik, bukan sebagai dasar pemeriksaan pekerjaan, bahwa pekerjaan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 9 Nopember 2022 merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, pekerjaan belum selesai 100 % dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK
- Bahwa BAST bukan merupakan satu-satunya syarat dalam penarikan termyn 100 yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, terkait dengna dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran 100 % ;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara bukan merupakan pemeriksaan untuk penyerahan pekerjaan ;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya pengujian fisik yang dilaksanakan BPK sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 belum dilaksanakan pengujian untuk perkerasan bahu jalan dengan menggunakan *core drill*, sehingga perlu dilakukan uji *core drill* sendiri, Penggugat tidak pernah mengajukan berita acara uji *core drill* kepada Tergugat I meski telah dihubungi ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) merupakan dokumen yang harus ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat I secara bersama tapi faktanya tidak pernah datang untuk menandatangani dan pihak Tergugat I sudah mengirimkan surat perintah untuk pengurusan administrasi dokumen pencairan kepada Penggugat melalui aplikasi WhatsApp kepada direktur ataupun pada staf administrasi tetapi tidak ada tanggapan ;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana Berita Acara Kesepakatan pengujian fisik oleh BPK, pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat belum selesai 100% dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix, dan tidak benar bila Penggugat tanggal 13 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan Pre Hand Order (PHO) ;
- Bahwa pihak Tergugat I telah membantu proses guna memenuhi persyaratan Administrasi sehingga pembayaran termin II dapat dibayarkan kepada Penggugat, tetapi faktanya pihak Penggugat belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dilakukan Pre Hand Order (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan ;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah dalil gugatan yang tanpa dasar dan tidak benar, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan / melengkapi dokumen administrasi sebagai syarat untuk mencairkan termin II, dan Tergugat I telah mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2022 dan tanggal 7 Desember 2022 tetapi Penggugat tidak hadir sehingga Para Tergugat

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lah melakukan wanprestasi sebagaimana Surat Perjanjian Kontra Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu-Mindahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat dengan kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, Penggugat telah menerima pembayaran prestasi pekerjaan Termin I sebesar Rp. 1.360.500.000,- pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan melalui transfer bank sesuai dengan surat permohonan pembayaran dari CV. Borobudur Timur Nomor 035/BT-T1/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembayaran termin I dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya. Termin I dapat dibayarkan karena telah memenuhi syarat administrasi untuk dibayarkan, yaitu salah satunya adanya permohonan pembayaran dari Penggugat ;
- Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik merupakan kesepakatan dan tata cara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan pengujian fisik, bukan sebagai dasar pemeriksaan pekerjaan, bahwa pekerjaan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 9 Nopember 2022 merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, pekerjaan belum selesai 100 % dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK
- Bahwa BAST bukan merupakan satu-satunya syarat dalam penarikan termyn 100 yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022, dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, terkait dengna dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran 100 % ;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pemeriksaan fisik uji sampel dalam rangka Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Jepara bukan merupakan pemeriksaan untuk penyerahan pekerjaan ;
- Bahwa faktanya pengujian fisik yang dilaksanakan BPK sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 belum dilaksanakan pengujian untuk perkerasan bahu jalan dengan menggunakan *core drill*, sehingga perlu dilakukan uji *core drill* sendiri, Penggugat tidak pernah mengajukan berita acara uji *core drill* kepada Tergugat I meski telah dihubungi ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) merupakan dokumen yang harus ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat I secara bersama tapi faktanya tidak pernah datang untuk menandatangani dan pihak Tergugat I sudah mengirimkan surat perintah untuk pengurusan administrasi dokumen pencairan kepada Penggugat melalui aplikasi WhatsApp kepada direktur ataupun pada staf administrasi tetapi tidak ada tanggapan ;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana Berita Acara Kesepakatan pengujian fisik oleh BPK, pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat belum selesai 100% dan masih dalam proses penghamparan aspal Hotmix, dan tidak benar bila Penggugat tanggal 13 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan Pre Hand Order (PHO) ;
- Bahwa pihak Tergugat I telah membantu proses guna memenuhi persyaratan Administrasi sehingga pembayaran termin II dapat dibayarkan kepada Penggugat, tetapi faktanya pihak Penggugat belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dilakukan Pre Hand Order (PHO) atau permohonan serah terima pekerjaan ;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi adalah dalil gugatan yang tanpa dasar dan tidak benar, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan / melengkapi dokumen administrasi sebagai syarat untuk mencairkan termin II, dan Tergugat I telah mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2022 dan tanggal 7 Desember 2022 tetapi Penggugat tidak hadir sehingga Para Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana Surat Perjanjian Kontra Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu-Mindahan;

- Bahwa dengan terdapatnya keadaan atau kondisi secara adminitrasi yang belum terpenuhi sebagaimana kontak pelaksanaan pekerjaan Nomor 602.3/0047/KONTRAKBMDAK/DPUPR/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan syarat - syarat khusus kontrak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-22 tanpa mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-24 dan mengajukan alat bukti saksi yaitu Anita Deviana dan Tri Mulyo Mardi Santoso yang telah menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat dalih - dalih yang saling berbantahan dari para pihak dan demi tuntasnya perkara ini sebelum dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yang berkaitan dengan nilai pembuktian dari bermacam alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang mendalihkan secara masing-masing (Pasal 163 HIR), maka menurut Majelis dengan mengacu pada pasal 8 R.V. akanlah terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya suatu formalitas suatu gugatan sehingga menjadikan terangnya gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani azaz tertib beracara maka kedudukan dari suatu gugatan Penggugat haruslah bersifat terang sehingga Majelis Hakim dapat melakukan penilaian atas alat bukti yang

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dajukan oleh para pihak termasuk dalam memberikan pembebanan pembuktian kepada siapakah akan dibebankan ;

Menimbang, bahwa patut diketahui hubungan hukum yang timbul dari perjanjian bukanlah hubungan hukum yang bisa timbul dengan sendirinya, karena hubungan tersebut tercipta karena adanya “tindakan hukum “ (*rechtshandeling*) artinya tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan pihak-pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga para pihak sepakat terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, dan pihak lain menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi, dari kesepakatan para pihak lahirlah suatu perjanjian dalam hukum perjanjian disebut dengan asas konsensual;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 1338 KUHPerdata yakni melekatnya asas Pact Sunt Servanda “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya”, dengan mendasarkan pada ketentuan ini maka suatu perjanjian yang menempatkan hak dan kewajiban diantara para pihak harus dipatuhi oleh mereka yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil – dalil yang saling berbantahan dari para pihak yang berperkara menurut hemat Majelis terungkap fakta : bahwa antara Penggugat (Mukti Ali) selaku Direktur CV. Borobudur Timur dan Tergugat I (Teguh Arifianto, S.T., M.Ars) selaku PPK Bidang Bina marga Dinas PUPR Kabupaten Jepara, telah melakukan

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 dalam kedudukannya Tergugat I selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR dan Penggugat selaku Penyedia (vide bukti P-3), dalam pelaksanaan perjanjian tersebut telah diatur dalam Syarat- syarat khusus Kontrak sebagai satu kesatuan dengan perjanjian tersebut (vide bukti P.5 dan T.I-1) dan telah dilakukan proses pelaksanaan kontrak tersebut dengan telah dilakukannya pembayaran prestasi kerja pekerjaan Termin I sejumlah Rp.1.360.500.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan termin II belum dilakukan pencairan ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat bahwa pengerjaan konstruksi pemeliharaan berkala jalan Bawu Mindahan telah selesai 100 % dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengujian Fisik tertanggal 9 Nopember 2022 sebagaimana bukti P.7 tentang Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor :/PD TT.BUJPR/PF/11/2022 terhadap kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Bawu-Mindahan dengan kontrak 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 (vide bukti P.7), bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan pihak Tergugat I dalam bukti T.I-13 dan bukti dari Penggugat sendiri yaitu bukti P.18 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 No. 84/LHP/XVIII.SMG/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pekerjaan infrastruktur yang dilakukan pemeriksaan salah satunya adalah Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Bawu-Mindahan yang dilaksanakan oleh CV BT yang didasarkan pada kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022, setelah mendasarkan beberapa bukti surat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti surat menunjukkan bahwa pekerjaan pemeliharaan

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkala jalan Bawu – Mindahan dilakukan dengan berdasarkan pada kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam Kontrak Nomor 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 dalam perjanjian tersebut ditandatangani oleh CV Borobudur Timur (Mukti Ali) atas nama penyedia, dan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara (Teguh Arifianto, S.T., M.Ars Nip 197804102006041010), sebagaimana ketentuan yang ada bahwa tanda tangan (*hendtekening* atau *signature*) berfungsi untuk mengidentifikasi ciri-ciri penandatangan dan menjamin kebenaran isi dari dokumen yang ditandatanganinya, dengan tanda tangan menjamin bahwa benar orang yang menandatangani suatu perjanjian tersebut telah menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut, dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka si penandatangan menerangkan tentang siapa dirinya dan sekaligus ia mengakui kebenaran apa yang tersurat didalamnya ;

Menimbang, bahwa penandatangan suatu perjanjian merupakan wujud persetujuan atas substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, tanpa tandatangan suatu perjanjian akan menjadi tidak sebagai alat bukti tulisan, tanpa tanda tangan sebuah perjanjian tidak akan dikenali siapa para pihak yang membuatnya dan tidak ada kesepakatan atas klausul – klausul didalamnya. Ketidadaan tanda tangan merupakan penyebab tidak sahnya perjanjian karena tidak memenuhi syarat subyektif yaitu para pihak tidak memberikan kata sepakatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 Tergugat I selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR dan Penggugat selaku Penyedia sebagaimana bukti P.3 pihak –pihak yang bertandatangan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan adalah CV Borobudur Timur (Mukti Ali) atas nama penyedia, dan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara (Teguh Arifianto, S.T., M.Ars Nip 197804102006041010), maka menurut Majelis Hakim tidaklah secara serta merta secara fakta Penggugat dapat mendalilkan kedudukan Tergugat II Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jepara dan Tergugat III Bupati Kabupaten Jepara sebagai asumsi suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perwakilan berdasarkan kehendak dari Tergugat II dan Tergugat III, karena keduanya tidak lah bertandatangan dalam kontrak tersebut dan melakukan suatu bentuk persetujuan dan kebenaran atas klausul-klausul dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formalitas mengenai kedudukan dari para pihak yang berkontrak terdapat kekontradiktifan secara fakta pada dasar faktanya (*fetelijke grond*) dalam dalil gugatannya Penggugat yang telah mendalilkan bahwa Tergugat II selaku atasan langsung dari Tergugat I wajib ikut bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan Tergugat III selaku penanggungjawab pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jepara, hal tersebut bertentangan dengan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan pada fundamentum petendinya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji atas suatu perjanjian atau kontrak dalam perkara *a quo* yang menjadi landasan atau dasar hukumnya adalah Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Berkala Jalan Bawu – Mindahan No. 602.3/0047/KONTRAKBM-DAK/DPUPR/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang mana secara hukum perjanjian / kontrak tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I saja, sehingga menurut Majelis dengan mendasarkan pada *asas pacta sunt servanda* yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara maka menjadikan terdapat *error in persona* karena adanya kesalahan penarikan pihak yang didudukkan sebagai Tergugat oleh

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam gugatan Penggugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) sebab untuk dapat didudukan sebagai Tergugat haruslah ada hubungan hukum dengan pihak Penggugat, karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 1338 KUHPerdara yang mana bila perjanjian tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prestasi dan kontra prestasi yang telah disepakati akan muncul adanya suatu bentuk perbuatan wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara dari para pihak yang terikat didalamnya sehingga tidaklah dapat Tergugat II dan Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo untuk dimintai pertanggungjawaban dan prestasi sebagaimana dalam petitum gugatan sehingga menurut Majelis terdapat kontradiktifan dari pihak Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya dengan bukti surat yang diajukannya sendiri yang dijadikan dasar atau landasan hukum tentang adanya hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara a quo, sehingga dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dianulir sendiri dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sendiri, hal tersebut menjadikan adanya ketidakjelasan dari gugatan Penggugat, oleh karenanya dengan mendasarkan pertimbangan tersebut syarat formalitas gugatan menjadi tidak terpenuhi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 8 RV, Pasal 136 HIR jo Pasal 163 HIR, Pasal 1238 KUHPerdara, pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Afrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Jpa



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Penggadaan Berkas	Rp	27.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp	160.000,00
- PNBP	Rp	50.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp	20.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	700.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00 +
JUMLAH	Rp 1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu Rupiah).	